

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA DENGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA		TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI KOLAKA		BUPATI KOLAKA	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka;	a.	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka.	b.	bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi surat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
		c.	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2021 tentang

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
			Penerimaan dan Penggunaan Daa Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka.
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	1.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);	5.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);	6.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);	7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);	9.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang	10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
	susunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);		susunan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.	Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	11.	Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	12.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);	13.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 255);	14.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 255);
15.	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);	15.	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
16.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Nasional Untuk Jasa Kapitasi Jaminan Kesehatan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);	16.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Nasional Untuk Jasa Kapitasi Jaminan Kesehatan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
17.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);	17.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembedaan hukum perda Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembedaan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	18.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembedaan hukum perda Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembedaan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19.	Peraturan Menteri Kesehatan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);	19.	Peraturan Menteri Kesehatan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
20.	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 8);	20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	21.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		22.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemamfaatan Dana

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
			Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
		23.	Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 8);
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:		Menetapkan:	
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA	
BAB I KETENTUAN UMUM		Pasal 1	
		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor 63) diubah sebagai berikut	
Pasal 1		Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:			
1	Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.	1	Tetap
2	Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Kolaka.	2	Tetap
3	Bupati adalah Bupati Kolaka.	3	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
4	Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.	4	Tetap
5	Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.	5	Tetap
6	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.	6	Tetap
7	Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.	7	Tetap
8	Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.	8	Tetap
9.	Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan	9.	Tetap
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.	10.	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
11.	Surat Pengesahan Belanja FKTP adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.	11.	Tetap
12.	Surat Pengesahan Pendapatan FKTP adalah Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS.	12.	Tetap
13.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.	13.	Tetap
14.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.	14.	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Fasilitas Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan berdasarkan dana: <ol style="list-style-type: none"> a. kapitasi; dan b. non kapitasi. 		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	
(1)	Rincian penggunaan Dana Kapitasi Program JKN sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a, seluruhnya untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya jasa pelayanan; dan b. biaya operasional pelayanan kesehatan. 	(1)	Tetap
(2)	Alokasi untuk biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % (Enam Puluh Persen) dari penerimaan dana kapitasi.	(2)	Tetap

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
(3)	Alokasi untuk biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah keseluruhan penerimaan dana kapitasi (100%) di kurangi persentase biaya jasa pelayanan pada ayat (2).	(3)	Tetap
(4)	Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. biaya obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.	(4)	Tetap
(5)	Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.	(5)	Tetap
Pasal 4		A. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4	
(1)	Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut: a. besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian: 1) 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan 2) 20 % (dua puluh persen) sebagai jasa sarana. b. besaran tarif kebidanan/persalinan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian: 1) 80% (delapan puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan 2) 20% (dua puluh persen) sebagai jasa sarana. c. besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Perda Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2019.	(1)	Rincian penggunaan Dana Non Kapitasi Program JKN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut: a. besaran tarif rawat inap per pasien per hari sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian: 1) 60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan 2) 40% (Empat puluh persen) sebagai jasa sarana. b. besaran tarif kebidanan/persalinan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, dengan rincian: 1) 60% (Enam puluh persen) sebagai jasa pelayanan; dan 2) 40% (Empat puluh persen) sebagai jasa sarana. c. besaran tarif pelayanan Ambulance dalam merujuk pasien dibayarkan sesuai Peraturan Bupati Kolaka Nomor 78 Tahun 2022.

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
(2)	Besaran alokasi jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jasa kebidanan/persalinan dan pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019.	(2)	Besaran alokasi jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jasa kebidanan/persalinan dan pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 78 Tahun 2023.
(3)	Rincian penggunaan dana JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	(3)	Rincian penggunaan dana JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN. Pertanggung jawaban dan pelaporan dana JKN Kapitasi dan Non Kapitasi menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.		Pasal 5 Tetap	
Pasal 6		B. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1(satu) ayat ayitu ayat (6) sehingga ayat (6) Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6	
(1)	Dalam hal sisa dana kapitasi JKN pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.	(1)	Dalam hal sisa dana kapitasi JKN pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.
(2)	Dalam hal sisa Pengelolaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD.	(2)	Dalam hal sisa Pengelolaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD.
(3)	Pengakuan Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa	(3)	Pengakuan Silpa penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021		PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023	
	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikut.	(4)	Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikut.
(5)	Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.	(5)	Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
		(6)	Perhitungan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c.
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.	
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA DENGAN		C. Pada lampiran diubah dan disempurnakan, sehingga lampiran kemudian berbunyi dan dibaca sebagai berikut : LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2012 NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG	

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 63 TAHUN 2021	PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2023
	PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KOLAKA
Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 29 Desember 2021	Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI	BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI
Diundangkan di Kolaka pada tanggal 31 Desember 2021	Diundangkan di Kolaka pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA POITU MURTOPO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA POITU MURTOPO
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 63	BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 5